

**PEMBANGUNAN HOTEL DAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI  
TEGALSAMBI KABUPATEN JEPARA  
( Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah  
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan *Maqâshid al- Syarî'ah* Imâm al-Syâthibiy)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Ahmad Idus Showabi  
NIM 13220219**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

**PEMBANGUNAN HOTEL DAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI  
TEGALSAMBI KABUPATEN JEPARA  
( Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah  
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan *Maqâshid al- Syarî'ah* Imâm al-Syâthibiy)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum ( S.H.)

Oleh :

**Ahmad Idus Showabi**

**NIM 13220219**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PEMBANGUNAN HOTEL DAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI TEGALSAMBI KABUPATEN JEPARA

( Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan *Maqâshid al- Syarî'ah* Imâm al-Syâthibiy)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 25 Mei 2017  
Penulis,



Ahmad Idus Showabi  
NIM 13220219

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Idus Showabi NIM: 13220219 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBANGUNAN HOTEL DAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI  
TEGALSAMBI KABUPATEN JEPARA  
( Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah  
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan *Maqâshid al- Syari'ah* Imâm al-Syâthibiy)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag.  
NIP 196910241995031003

Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.  
NIP 196509041999032001

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ahmad Idus Showabi  
 NIM : 13220219  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.  
 Judul Skripsi : PEMBANGUNAN HOTEL DAN KAFE DI  
 SEMPADAN PANTAI TEGALSAMBI KABUPATEN JEPARA ( Perspektif  
 Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  
 Pulau-pulau Kecil dan *Maqâshid al-Syarî'ah* Imâm al-Syâthibiy)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 01 Maret 2017	Bimbingan Proposal	1.
2	Jumat, 10 Maret 2017	Bab I dan II	2.
3	Rabu, 20 Maret 2017	BAB III	3.
4	Kamis, 13 April 2017	Revisi BAB I, II dan III	4.
5	Rabo, 19 Maret 2017	BAB IV	5.
6	Jumat, 21 April 2017	BAB V	6.
7	Jumat, 27 April 2017	Pedowan Wawancara	7.
8	Jumat, 5 Mei 2017	Revisi BAB IV dan BAB V	8.
9	Rabu, 17 Mei 2017	Abstrak	9.
10	Senin, 29 Mei 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	10.

Malang, 29 Mei 2017

Mengetahui,

an. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

NIP. 1969102419950311003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Idus Showabi, NIM 13220219, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBANGUNAN HOTEL DAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI  
TEGALSAMBI KABUPATEN JEPARA  
( Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah  
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan *Maqâshid al- Syari'ah* Imâm al-Syâthibiy)**

Telah dinyatakan **lulus** dengan nilai **86 (A)**.

Dewan Penguji :


1. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.  
NIP 196509041999032001

  
Sekertaris

2. Burhanuddin Susanto, S. HI., M. Hum  
NIP 197801302009121002

  
Ketua

3. Dr. Nasrullah, Ic., M. Th. I.  
NIP 198112232011011002

  
Penguji Utama

Malang, 13 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP 19681218 199903 1 002

## MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. ( QS. At Taubah ayat 122 )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan segala rasa syukur kepada-Mu Ya Rabb, atas segala karunia-Mu. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Almamaterku yang sangat saya banggakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariaah

Semua Dosen, Ustad , Ustadzah dan segenap Staff karyawan di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu membantu memberikan ilmu, informasi dan jalan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini

Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2013.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan rahmat-NYA serta hidayah-NYA dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBANGUNAN HOTEL DAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI TEGALSAMBI KABUPATEN JEPARA ( Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan *Maqâshid al- Syarî’ah* Imâm al-Syâthibiy)**, dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Nasrullah, M.Th.I., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Dewan penguji skripsi yang terhormat, Dra. Jundiani, S.H., M. Hum. (Sekertaris), Burhanuddin Susamto, S. HI., M. Hum. (Ketua) dan Dr. Nasrullah, Ic., M. Th. I. (Penguji Utama), yang telah memberikan masukan dan arahan demi terciptanya skripsi yang berkualitas, kami haturkan banyak terimakasih
7. Kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, ketulusan dan keihklasan hingga saat ini kepadaku, sehingga menjadikanku pribadi yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan segala tanggung jawab dan segala permasalahan, itu semua demi masa depan yang lebih baik.

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi masyarakat luas. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



Malang, 25 Mei 2017  
Penulis,

Ahmad Idus Showabi  
NIM 13220219

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’Marbthah (ة)

*Ta' Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatilī al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafdh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun..."


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Teoritis .....	8
2. Praktis .....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Tinjauan Pembangunan di Sempadan Pantai .....	21
1. Zonasi Sempadan Pantai.....	21
2. Izin Mendirikan Bangunan .....	22
3. Pembangunan Dalam Hukum Lingkungan.....	23
4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pesisir dan	

Laut Secara Terpadu .....	26
5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan	
Wilayah Pesisir dan Lutan .....	28
C. Tinjauan <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Imâm Al-Syâhtibiy .....	29
1. Biografi Asy-Syatib .....	29
2. Pengertian <i>Maqâshid Syari'ah</i> .....	30
3. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i> .....	31
4. Konsep Maqashid Syariah Al-Syâthibiy .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Pendekatan Penelitian .....	42
3. Lokasi Penelitian .....	43
4. Jenis, dan Sumber Data .....	43
a. Data Primer .....	43
b. Data Sekunder .....	43
c. Data Tersier .....	44
5. Teknik Pengumpulan Data .....	45
a. Wawancara .....	45
b. Observasi .....	45
6. Teknik Pengolahan Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Pembangunan Hotel dan kafe di Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara .....	51



1. Pembangunan Kafe .....	53
2. Pembangunan Hotel .....	54
C. Pembangunan Hotel Dan Kafe Sempadan Di Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara Tinjauan <i>Maqâshid Al- Syarî'ah</i> Imâm Al-Syâthibiy .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	69
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	72
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	



## DAFTAR TABEL

**Table 1** : Tabel Persamaan dan Perbedaan  
dengan Penelitian Terdahulu

20



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1:** Hasil Wawancara

**Lampiran 2:** Dokumentasi

**Lampiran 3:** Surat Keterangan Pra Penelitian  
dari BAPPEDA Kabupaten Jepara

**Lampiran 4:** Surat Keterangan Penelitian  
dari Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Jepara

**Lampiran 5:** Surat Keterangan Penelitian  
dari Pemerintah Desa Tegalsambi.

**Lampiran 6 :** Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Jepara

**Lampiran 7 :** Salinan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang  
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

## ABSTRAK

Ahmad Idus Showabi, 2017, **Pembangunan Hotel dan Kafe di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara ( Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan *Maqâshid al- Syarî'ah* Imâm al-Syâthibiy)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Kata Kunci:** *Sempadan pantai, pembangunan, hotel dan kafe, dan Maqâshid al – Syariah*

Kawasan pantai merupakan kawasan yang rentan terhadap perubahan, baik perubahan yang disebabkan oleh alam itu sendiri, ataupun oleh manusia, oleh sebab itu kawasan sempadan pantai sangat diperlukan untuk mengurangi hal tersebut. Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang mempunyai banyak kawasan pantai karena Kabupaten Jepara terletak di wilayah pesisir pantai utara Jawa tengah, salah satu pantai di Kabupaten Jepara adalah pantai Tegalsambi dan yang pada prakteknya terdapat banyak bangunan hotel dan kafe yang berdiri di sempadan pantainya, dan dalam skripsi ini mencoba melihat fenomena tersebut menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan *maqashid syariah* al-syâthibiy

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu; Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara dan bagaimanapembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara ditinjau dari *Maqâshid al-syarî'ah* Imâm al-Syâhtibiy.

Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datadengancara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan, *pertama*, Bahawa jelas Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyatakan bahwa kawasan sempadan pantai tidak boleh didirikan bangunan dan dampak di Pantai Tegalsambi pantai menjadi sulit di akses oleh masyarakat luas, juga masalah sampah yang semakin parah, *kedua*jika di pandang menggunakan *maqashid syariah* al-syâthibiy yang titik tekannya adalah kemaslahatan. Pada prakteknya tidak mengindahkan peraturan pemerintah, mempersulit masyarakat mengakses pantai juga permasalahan sampah yang di timbulkan, maka pembangunan hotel dan kafe tersebut mencedraai kebutuhan primer dan sekunder manusia dalam hal *maqashid syariah* al-Syâthibiy.

## ABSTRACT

Ahmd Idus Showabi, 2017, **The Construction Of Hotel and Cafe On Coastal Of Tegalsambi Beach Jepara City (Perspective Of Law Number 1 Year 2014 About Management Of Coast Area And Small Islands And *Maqashid Syariah* Imam al-Syâthibiy)**. Thesis. Islamic Business Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

---

**KeyWords:** *Boarder of Beach, Constuction of Hotel and Cafe, and Maqâshid al- Syariah*

Beach area is an area which is vulnerable to change, both caused by nature or by human. Therefore, beach border is needed to decrease it. Jepara city is one of Indonesia's cities that have many beaches because Jepara is located on north coast of Central Java. One of beach in Jepara city is Tegalsambi beach where hotels and cafes are located along north coast. In this research, researcher wants to analyze that phenomena using Law Number 1 Year 2014 about management of coast area and small islands and *maqashid syariah* al-syâthibiy.

This research contains two research questions, those are: how does Law Number 1 Year 2014 take a look at management of coastal area and small islands due to construction of hotels and cafes on coast of Tegalsambi Jepara city and how construction of hotels and cafes do on coast of Tegalsambi Jepara city according to *maqashid syariah* al-syâthibiy.

Research method which is used by researcher is empirical law research using descriptive qualitative approach. Then, data source that is used is primer and seconder. To collect the data, researcher uses interview, documentation, and direct observation. Data analysis which is used in this research is descriptive qualitative analysis.

The result from this research divided into two parts. The first, Law Number 1 Year 2014 about management of coastal area and small islands stated that coastal area is forbidden to construct buildings because the effect of it is complicating the access to Tegalsambi beach. Moreover, the problem of waste is getting worse. The second, according to *maqashid syariah* al-syâthibiy which focused on the benefit of society and in practice do not heed the government regulations, complicating government in accessing of beach, and problem of waste. Then, the construction of hotels and cafes injure primer and seconder needs of human in terms of *maqashid syariah* al-Syâthibiy.

### ملخص البحث

أحمد عبد الصّوابي، 2017، بناء حدود فندق ومقهى علي حدود شاطئ تيغالسامبي جفارا (منظور القانون رقم 1 سنة 2014 بشأن أداره المناطق الساحلية والجزر الصغيرة مقاصد الشريعة لإمام الشاطبي)، البحث الجا معي، قسم الحكم الإقتصاد الإسلامي الشرعي، كآية الشريعة، جامعة مولانا ماللك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج  
**كلمات الرئيسية: شاطئ البحر، بناء الفندق والمقهى، و مقاصد الشريعة**

منطقه الشاطئ هي المنطقة التي عرضه للتغيرات ، سواء كانت التغيرات الناجمة عن الطبيعة نفسها، أو من قبل البشر ، فلذلك حدود الشاطئ ضروري جدا للحد منه. و جفارا هي إحدى المقاطعات في اندونيسيا التي لديها العديد من المناطق الساحلية، بسبب جفارا يقع في ساحل الشمالي لجوى الوسطى ، إحدى الشواطئ في جفارا هي شاطئ تيغالسامبي وهناك عديد من الفنادق ومقهى الذى يقف علي حدود من شواطئها ، وفي هذه الأطروحة محاولة عرض هذه الظواهر باستخدام القانون رقم 1 لسنة 2014 حول أداره المناطق الساحلية والجزر الصغيرة و مقاصد الشريعة لإمام الشاطبي

وكان لهذا البحث مشكلتين في الصياغة، كيف مراجعه القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن أداره المناطق الساحلية والجزر الصغيرة على بناء فندق ومقهى فى حدود شاطئ تيغالسامبي جفارا. وكيف بناء الفندق والمقهى علي حدود شاطئ تيغالسامبي جفارا بمراجعته مقاصد الشريعة لإمام الشاطبي.

طريقة هذا البحث يستخدم البحث القانونية التجريبية باستخدام النهج النوعي الوصفي. و ان مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الاولية والثانوية. المقابلات الخاصة بأسلوب جمع البيانات والمراقبة المباشرة والتوثيق. وأساليب تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي تحليل وصفي نوعي.

هناك نتيجتان فى هذا البحث أولا ، ان قانون رقم 1 سنة 2014 حول أداره المناطق الساحلية والدول الجزرية الصغيرة التي تحد منطقته الشاطئ يجب ان لا تقام المباني والأثر علي شاطئ تيغالسامبي ان تكون صعبه علي وصول الجمهور عموما ، فضلا عن مشكله القمامة الحاده بصوره متزايدة ، ثانيا إذا كان من منظور مقاصد الشريعة لإمام الشاطبي ان نقطه التركيز أكثر هو الفائدة. ومن الناحية العملية ، لا يلتفت إلى اللوائح الحكومية ، ويقوض المجتمع لوصول إلى القمامة الشاطئ . والمشكلة أيضا اطروحة علي الأثر ، ثم بناء الفندق والمقهى يرفض حجة البشرية الاسلاميه الاولييه والثانوية في مقاصد الشريعة لإمام الشاطبي.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.500 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada,<sup>1</sup> namun kawasan pantai merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan, perubahan akibat alam maupun tingkah laku manusia itu sendiri, maka di perlukan adanya sempadan pantai, kawasan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih jauh seperti mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian pantai. Sempadan pantai ditentukan berdasarkan bentuk dan jenis pantai daerah yang bersangkutan. Penetapan

---

<sup>1</sup> Apridar, *Ekonomi Kelautan*, (Bogor : Graha Ilmu, 2010), h. 8

garis sempadan pantai harus di tindak lanjuti dengan penegakan hukum sehingga bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa terkecuali.

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang mempunyai garis pantai yang cukup luas adalah kabupaten Jepara. Jepara termasuk wilayah pesisir di utara Pulau Jawa, mempunyai garis pantai sepanjang 72 km termasuk gugusan kepulauan Karimunjawa. Kondisi geografis wilayah pesisir di Kabupaten Jepara dengan pantai pasir putih berbatu memiliki nilai ekonomi dan banyak berkembang menjadi kawasan wisata, salah satu pantai yang berada di Kabupaten Jepara adalah pantai Tegalsambi yang lebih terkenal dengan pantai Telukawur yang berada di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang letaknya berdekatan dengan pantai Kartini Jepara. Pada asalnya pantai Tegalsambi adalah pantai berpasir putih yang kosong hanya di tumbuh pohon-pohon rindang namun sekitar Tahun 2009 mulai ada bangunan yang berupa kafe dan pada Tahun 2011 mulai berjejer kafe-kafe lainnya dan beberapa hotel di sempadan pantai Tegalsambi dan sampai sekarang ini terdapat puluhan kafe seperti kafe unik, kafe warna dan lain-lain dan beberapa hotel seperti Ocen View hotel, dan berdirinya kafe-kafe tersebut tidak ada izin dari Desa dan pihak terkait, juga pembangunannya tidak ada dasar hukumnya di karenakan, sempadan pantai



yang ditempati hanya karena dasar sempadan pantai itu lurus dengan tanahnya yang berada jauh dari sempadan pantai<sup>2</sup>.

Fenomena tersebut jika kita kaji dengan perundang-undangan yang ada, salah satunya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menimbulkan permasalahan di karenakan dalam Pasal 1 point 21 Undang-Undang tersebut menyatakan, bahwa ;

“kawasan perlindungan sempadan pantai meliputi daratan sepanjang pantai yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, lebar garis sempadan ini adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat<sup>3</sup>,

Tujuannya adalah untuk melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 81 peraturan daerah provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Jawa tengah Tahun 2014-2034, arahan pengelolaan sempadan pantai dilakukan di sepanjang dataran Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah dengan daerah selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat<sup>4</sup>, ketika melihat permasalahan di lapangan bangunan kafe dan hotel yang berada di sempadan pantai Tegalsambi hanya berjarak beberapa meter saja dari bibir pantai, jelas akan menghilangkan fungsi sempadan pantai, dan dalam kajian

<sup>2</sup> Munawar, *Wawancara*, ( Jepara, 29 Desember 2016). Munawar merupakan salah satu pemilik kafe di pantai Telukawur, dan bapak wawan ini adalah orang pertama yang membangun kafe di pantai Tegalsambi .

<sup>3</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa tengah Tahun 2014-2034

AMDAL sebagai salah satu pertimbangan penerbitan izin pendirian suatu bangunan yang di kaitkan dampak lingkungan, hal tersebut akan menghilangkan fungsi pantai Tegalsambi sebagai zona penahan abrasi, selain permasalahan pencemaran pantai oleh sampah sebagai buntut adanya kegiatan ekonomi di sempadan pantai.

Peran pemerintah sebagai regulator dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan di kawasan pesisir terlebih di kawasan sempadan pantai dapat dilihat dalam peraturan daerah provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 dalam Pasal 80, di jelaskan tentang arahan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan di dalam dan sekitar sempadan pantai dan mencegah kegiatan di sepanjang pantai yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai, yang diamini oleh Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Pasal 20 Point 1 yang mengindikasikan peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pemberian izin pengelolaan pantai yang sesuai dengan peruntukannya, namun prakteknya pemerintah desa Tegalsambi dan pemerintah Kabupaten Jepara tidak ada yang melakukan hal tersebut dan terkesan membiarkan kafe-kafe dan hotel yang berada di sempadan pantai Tegalsambi di karenakan menurut para pemilik kafe mereka tidak pernah izin kepada pemerintah desa dan pemerintah juga tidak pernah turun untuk memberi sosialisasi ataupun menertibkannya

Dalam pasal 17 point 4 Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 menyatakan;

“Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum”

Secara jelas pantai Tegalsambi adalah termasuk kategori kawasan pantai umum, seperti yang termaktub dalam Perda Jepara nomor 2 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 Pasal 75 dan 76 menjelaskan bahwa pantai adalah kawasan umum dan harus tersedianya akses terhadap kawasan umum tersebut<sup>5</sup>, kenyatannya jika pantai yang notabennya adalah kawasan umum di dirikan kafe dan hotel maka pantai akan menjadi milik pribadi, sehingga menyulitkan masyarakat luas untuk mengakses pantai tersebut.

Pembangunan hotel dan kafe yang terjadi di pantai Tegalsambi selain dapat di pandang dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang sudah di jelaskan diatas, harus juga di pandang dengan menggunakan hukum Islam, dan salah satu fondasi bangunan hukum Islam (Syariah Islam) itu direpresentasikan oleh *masalah*, *masalah* sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syara‘ berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syara‘, bukan oleh hawa nafsu manusia<sup>6</sup>, baik

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

<sup>6</sup> Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalâh wa Makânatuha fi al-Tasyrî’*, (t.tp: Matba‘at al-Sa‘âdah, 1403 H/1983 M), h.12

menyangkut kehidupan *duniawinya* maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adâlah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *maslahah*, degan demikian kemaslahatan, yang diartikan sebagai upaya untuk meraih keuntungan dan menghindari kemadlaratan (*jalb al-manfa'ah wa daf al-madlarrah*, yang hal tersebut merupakan inti yang menjadi tujuann syari'ah (*maqâshid al-syarî'ah*).

Studi tentang *maqâshid al-syarî'ah* telah dilakukan oleh para ulama sejak masa-masa awal perkembangan usul fiqih<sup>7</sup>, dan Imâm al-Syâhtibiy merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu *maqâshid al-syarî'ah*, *al-muwafaqat* merupakan karya terbesar Imâm al-Syâhtibiy yang merupakan karya ilmiah dalam bidang ushul fiqih sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. *Al-Muwafaqat*, bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul fiqih dengan metodologi baru yang berlandaskan *istiqra'* dari sumber utama syariah Islam, tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariah secara menyeluruh, sehingga dengan hal tersebut bisa mendapatkan pemahaman secara komperhensif dari sisi Agama Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) terhadap fenomena yang terjadi di pantai Tegalsambi, selain pemahaman dari Undang-Undang positif Indonesia, karena hukum Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan tak terkecuali dalam masalah bisnis, terkait apakah bisnis tersebut merugikan pihak lain atau tidak, juga dalam perjalanan bisnis

---

<sup>7</sup> Khalîfat Bâ Bîkr al-Hasan, *falsafat Maqâshid al-Tasyri' Fi al fiqh al-Islâmiy*, (Cet, I; Kairo: Maktabat Wahbah, 200), 29-36

tersebut apakah mengakibatkan dampak yang kurang baik pada lingkungan sekitarnya atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas sangat penting untuk dilakukannya sebuah penelitian lebih mendalam terkait, **“Pembangunan Hotel dan Kafe Di Sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara ( Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan *Maqâshid Al- Syarî’ah* Imâm Al-Syâthibiy).** Penelitian ini akan semakin penting karena dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pendirian kafe dan hotel di sempadan pantai Teluk awur Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang sudah terjadi sekarang ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang sudah di jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanat tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pembangunan kafe dan hotel di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana pembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara ditinjau dari *Maqâshid al-syarî’ah* Imâm al-Syâhtibiy ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diajukan sudah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pembangunan kafe dan hotel di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui pandangan *maqâshid al-syarî'ah* Imâm al-Syâhtibiy terhadap pembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah terkait pembangunan hotel dan cafe di sempadan pantai Tegalsambi Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai acuan dalam melihat fenomena yang terjadi di pantai Tegalsambi desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara,

sehingga mendapat pemahaman komperhensif terkait praktek pendirian hotel dan kafe di pantai tersebut

b. Bagi Masyarakat.

Supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran tinjauan hukum positif ( Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ) dan *maqâshid al-syarî'ah* Imâm al-Syâhtibiy mengenai praktek pembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Agar masyarakat dapat menjadikanya acuan dalam melihat fenomena yang terjadi di pantai Tegalsambi.

c. Bagi Civitas Akademika UIN Maliki Malang.

Bisa memberikan sumbangan ilmiah sertabisa di jadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

**E. Definsi Oprasional**

Untuk menunjang pemahaman dalam penelitian ini, maka akan di paparkan definis-definisi terkait fokus penelitian ini;

1. Sempadan pantai

Seringkali penggunaan istilah” pantai” dan” pesisir” tidak difenesikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas.

Pemaknaan kembali kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan keraguan atau ketidak pastian, baik dalam suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Berikut ini definisi “pantai” dan “pesisir”

“pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan .garispantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi taanah pantai atau daratan itu sendiri”.

“Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu di mana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, duhu, tanaman, burung laut, dsb)..sedangkang kea rah daratan mencakup kawasan-kawasan laut dimana masih terasana atau masih tampak pengrruh dari aktifitas di daratan ( misalnya penampakan bahan pencemar, sedimensi, dan warna air)<sup>8</sup>”

Dari definsi pantai dan pesisir tersebut dapat disimplkan bahwa pengertian pesisir mencakup kawasan yang lebih luas dari pengertian pantai.

Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntuhkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi dan kelaestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Berdasarkan

---

<sup>8</sup>M Suparman Diraputra, *Sistem Hukum dan Kelambagan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu*, ( Bogor : PKSPL IPB, 2001), h. 20



Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil<sup>9</sup> telah di tentukan bahwa; kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dri titik pasang tertinggi kearah darat.

## 2. Kafe

Kafe dari (bahasa Perancis: *café*) secara harfiah adalah (minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi tempat untuk minum-minum yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya termasuk minuman yang beralkohol rendah.

Di Indonesia, kafe berarti semacam tempat sederhana, tetapi cukup menarik untuk makan makanan ringan. Dengan ini kafe berbeda dengan warung<sup>10</sup>.

## 3. Hotel

Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial. Disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut makan dan minum<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Pasal 1 poin 21 Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

<sup>10</sup>“Definis Kafe”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kafe>, diakses pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2017.

<sup>11</sup>Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. PM 10/PW – 301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977

Namun fokus penelitian ini adalah hotel yang berada di kawasan pantai atau tempat-tempat yang potensial menjadi tempat wisata yang sering di sebut Resort Hotel, Hotel tipe ini biasanya berlokasi di daerah pegunungan (mountain hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Pembangunan Hotel Dan Kafe di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara (Perspektif Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan *Maqâshid Al-Syarî’ah* Imâm Al-Syâhtibiy)”. Disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri atas elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi penelitian yang diajukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang di capai dalam penelitian, yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan tinjauan berisi tentang teori *maqâshid al-syarî'ah* Imâm al-Syâhtibiy dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pendirian hotel dan kafe di sempadan pantai sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bab III: Merupakan metodologi penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan data.

Bab IV: Merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan *maqâshid al-syarî'ah* Imâm al-Syâhtibiy terhadap privatisasi sempadan pantai untuk pendirian hotel dan kafe di pantai Tegalsambi Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Bab V: Berupa dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan memuat saran-saran serta penutup.





## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Di samping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan pembangunan di sempadan pantai antara lain:

1. Tesis dari Fatmawati, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul; **Tinjauan yuridis tentang pendirian bangunan hotel di daerah sempadan pantai ( studi kasus di kota palu)**, menjelaskan fenomena pembangunan yang terjadi di sempadan pantai Kota Palu, Pada

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Palu yang menyebutkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting yang memiliki lebar yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter diukur dari garis passing tertinggi ke arah darat dengan pengecualian daerah pantai yang dipergunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan pemukiman yang sudah ada, namun pengusaha Hotel Swiss Bell melirik kawasan sepanjang pantai di daerah kecamatan Palu Barat. Pengusaan atas tanah digunakan sebagai lahan untuk mendirikan bangunan hotel tepat di bibir pantai hingga menjorok ke arah laut. Dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan bertolak belakang dengan aturan sempadan pantai, adapun pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan studi kasus (*Case Study*). Dalam hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk aspek perizinan pendirian bangunan hotel mulai dari izin lokasi, izin mendirikan bangunan, hingga izin reklamasi sepenuhnya telah dilaksanakan tetapi perizinan yang semestinya bertujuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang malah tidak memperhatikan aturan tentang fungsi kawasan zonasi sempadan pantai yang ditetapkan dalam RTRW Kota Palu.

2. Skripsi Ii Yulianto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Yang Berjudul; **Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di**

**Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Tinjauan Pasal 16 S/D Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007)** Objek dari penelitian ini adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan penelitian di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktifitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam, sementara peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Atas dasar tersebut maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun lahirnya UU ini secara mendasar menunjukkan rezim pengelolaan yang sama terhadap sumberdaya pesisir dan laut Indonesia, yakni mendorong privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terutama mengenai HP-3 tertuang dalam Pasal 16 sd Pasal 20, yaitu: pemanfaatan diberikan dalam bentuk HP-3 meliputi permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut, HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing, HP-3 diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat,

diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai dua kali, HP-3 dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang. Hasil analisis mendapatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecilyang berupa HP-3 di khawatirkan menimbulkan permasalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan HP-3, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut yaitu berupa peraturan pemerintah, selain itu juga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian, dan apabila pemegang HP-3 melakukan penyimpangan maka harus dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

3. Jurnal dari Nanin Trianawati dan Dede Sugandi, Universitas Pendidikan Indonesia, yang berjudul; **Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai**. Menjelaskan bahwa kawasan sempadan pantai perlu ditentukan keberadaannya terkait fungsinya sebagai pengaman dan pelindung kelestarian pantai, selanjutnya dalam penelitian ini menjelaskan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus menjadi prioritas utama, dengan prinsip kelestarian lingkungannya tanpa meninggalkan prinsip keadilan, dan peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan kawasan pantai, hendaknya tidak saling tumpang-tindih apalagi berbenturan satu sama lain apalagi berbenturan satu sama lain. Singkronisasi atau harmonisasi terhadap peraturan yang ada, perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang tegas demi meminimalisir kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah, kemudian yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana peraturan-peraturan yang ada tersebut,



dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang berkementingan, sehingga pelanggaran di kawasan sempadan pantai tidak terjadi lagi. Dengan kata lain peraturan yang telah di buat harus ditindak lanjuti dengan penegakan hukumnya. dan untuk setiap pelanggaran yang ada di berikan sanksi yang tegas, tanpa pandang bulu. Sanksi bisa saja diberika dengan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di kawasan sempadan pantai.

**Tabel 1**

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama/ Univesitas /Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fatmawati, Tesis. Universitas Airlangga Surabaya, 2013	Tinjauan yuridis tentang pendirian bangunan hotel di daerah sempadan pantai ( studi kasus di kota palu)	Menyoroti penegakan hukum pendirian bagunan di sempadan pantai	Menitik beratkan analisis mengunakan peraturan daerah kota Palu, tidak menggunakan analisis Hukum Islam
2	Yulianto, Skripsi, Universitas Jendral Sudirman Purwokerto. 2011	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau kecil ( tinjauan pasal 16 s/d pasal 20 undan- undangnomer 27 tahun 2007)	Menekankan perlindungan kawasan sempadan pantai dari pembangunan- pembagunag yang mengganggu fungsi sempadan pantai	Analisisnya hanya terbatas pada Undang- Undang No 27 Tahun 2007
3	Nanin Trianawati dan Dede Sugandi, Jurnal, Universitas Pendidikan Indonesia, 2008	Urgensi penentuan dan penegakan hukum kawasan sempadan pantai	Menekankan pentingnya penentuan zona sempadan pantai untuk sterilisasi kawasan sempadan	Hanya menitik beratkan pada kawasan pantai wisata saja

			pantai dari kegiatan yang berpotensi mengubah fungsi sempadan pantai	
--	--	--	--	--

## B. Tinjauan Pembangunan di Sempadan Pantai

### 1. Zonasi Sempadan Pantai

Pasal 1 point 21 Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undan-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa kawasan perlindungan sempadan pantai meliputi daratan sepanjang pantai yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai , lebar garis sempadan ini adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat<sup>13</sup>, tujuannya adalah untuk melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Peraturan daerah provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Jawa tengah Tahun 2014-2034 dalam Pasal 80, di jelaskan tentang arahan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan di dalam dan sekitar Sempadan Pantai dan mencegah kegiatan di sepanjang pantai yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai. dalam Pasal 81 Arahan pengelolaan sempadan pantai dilakukan di sepanjang dataran Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa

<sup>13</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Tengah dengan daerah selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat<sup>14</sup>

## 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung mendefinisikan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan dibutuhkan adanya perizinan pendirian bangunan. Dalam hal ini perizinan tersebut dilakukan dengan pengajuan izin mendirikan bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.<sup>15</sup>

IMB adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. IMB gedung merupakan satu-satunya

---

<sup>14</sup>Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa tengah Tahun 2014-2034

<sup>15</sup> Pasal (1) angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan gedung.<sup>16</sup> Sehingga pihak yang ingin mendirikan bangunan harus mengajukan dulu surat IMB ini. Ketika surat IMB ini sudah diterbitkan maka pemilik bangunan dapat mendirikan bangunan tersebut.

Fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota. Fungsi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam IMB. Penetapan fungsi bangunan gedung oleh pemerintah daerah diberikan dalam proses perizinan mendirikan bangunan gedung.<sup>17</sup> Sehingga setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan di Kabupaten Jepara harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu melalui pemerintah daerah. Dalam hal ini Walikota sebagai pihak yang memberikan izin untuk tidak dan diterbitkannya IMB.

### 3. Pembangunan Dalam Hukum Lingkungan

Penjelasan Pasal 15 UU Nomer 23 Tahun 1997 dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia karangan Supriadi menerangkan bahwa;

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian suatu studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 63

<sup>17</sup> Marihot, *Hukum Bangunan*, h. 51

<sup>18</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia ( Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 191

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 UU Nomer 23 Tahun 1997 di atas, yang secara terperinci tegaskan oleh Pasal 3 PP Nomer 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL) menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi;

- a. Perubahan bentuk dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam yang terbarui maupun yang tidak terbarui; borosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- c. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- e. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;
- f. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- g. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara<sup>19</sup>.

Izin yang di berikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka

---

<sup>19</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, h. 191-192

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dirumuskan dari Pasal 1 butir 35 UUPPLH dapat di pahami dua hal

*Pertama*, bahwa izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL. karena Amdal maupun UKL-UPL diberlakukan atas kegiatan-kegiatan usaha yang membuang limbah maupun kegiatan-kegiatan usaha yang mengambil sumber daya alam, dengan demikian berarti izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan.

*Kedua*, bahwa jika izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha adalah bahwa jika izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.<sup>20</sup>

Pembangunan pesisir pantai adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berangkat dari konsep tersebut, pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan berarti bagaimana mengelola segenap kegiatan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak

---

<sup>20</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 105-106

melebihi kapasitas fungsionalnya. Setiap ekosistem alamiyah, termasuk wilayah pesisir, memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia:

- a. jasa-jasa pendukung kehidupan,
- b. jasa-jasa keamanan,
- c. penyedia sumber daya alam,
- d. penerima limbah.<sup>21</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu

Di samping menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan, juga menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem-ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan seringkali dilakukan tanpa aspek ekologis, atau dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan lebih didominasi oleh aspek ekonomi, sehingga tidak ber-kelanjutan. Bahkan tidak jarang untuk kepentingan kegiatan pembangunan, dilakukan konversi kawasan lindung menjadi peruntukkan kegiatan pem-bangunan lainnya.

---

<sup>21</sup>R. Dahuri dkk, *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008), h. 154

Sehubungan dengan karakteristik dan dinamika ekosistem pesisir dan lautan, ada lima belas prinsip dasar ( kaidah ) yang patut diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu yang selanjutnya di sebut **PWPLT**

- a. wilayah pesisir adalah suatu sistem sumber daya ( resource system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya
- b. air merupakan faktor kekuatan penyatu utama ( the major integrating force) dalam ekosistem wilayah pesisir
- c. tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu
- d. daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama (Focal point) dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir
- e. batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif
- f. fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumber day milik bersama (common property resources)
- g. pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumber daya alam harus dikombinasikan dalam suatu program PWPLT
- h. semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.



- i. pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir
  - j. evaluasi manfaat ekonomi dan sosialisasi dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir
  - k. konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumber daya wilayah pesisir
  - l. pengelolaan multiguna (multiple-uses) sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumber daya wilayah pesisir
  - m. pemanfaatan multiguna (multiple uses) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan
  - n. pengelolaan sumber daya pesisir secara tradisional harus dihargai
  - o. analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir secara efektif<sup>22</sup>.
5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.

Secara umum, tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia antara lain adalah:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha
- b. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan

<sup>22</sup>Dahuri dkk, *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir*. h. 157-171

<sup>22</sup>Dahuri dkk, *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir*. h. 126

- c. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan
- d. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan<sup>23</sup>

### C. Tinjauan *Maqâshid Al-Syarî'ah* Imâm Al-Syâthibiy

#### 6. Biografi Asy-Syatib

Nama lengkap al-Syâthibiy. adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi Al-Garnati.<sup>24</sup> Penghubungan nama akhir Al-Syâthibiy. dengan al-Lakhmi merupakan sebuah tanda atau penunjukan bahwa ia berasal dari suku Arab karena pada dasarnya kaum al-lakhmiyah adalah bagian dari suku Arab yang menetap dan tinggal di Andalus<sup>25</sup>. Penghubungan berikutnya berkaitan dengan kata al-garnati yang terdapat di belakang nama al-Syâthibiy.. Kata tersebut mengisyaratkan atau mengindikasikan bahwa ia lahir, besar, dan berkarir di Garnatah (Granada)<sup>26</sup>. Kemudian, nama al-Syâthibiy. dinisbahkan ke daerah asal keluarganya (Syatibah atau Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur.

Al-Syâthibiy. lahir di Granada pada tanggal dan tahun yang belum ditemukan kejelasannya. Pernyataan Muhammad Abu Al-Ajfan terkait hal ini menjadi penguat bahwa memang para penulis biografi tokoh ini (baca:

---

<sup>24</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Al-Syâthibiy.*, (Cet. I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 25

<sup>25</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan.* h. 26

<sup>26</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan.* h. 26

al-Syâthibiy) tidak menjelaskan tahun kelahirannya. Namun, perkiraan yang mungkin diambil adalah berdasarkan wafatnya Abi Ja'far Ahmad ibn Az-Ziyat yang merupakan guru dari al-Syâthibiy. yang paling lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 728 H<sup>27</sup>. Ia meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H.<sup>28</sup>

#### 7. Pengertian *Maqâshid Syari'ah*

*Maqâshid al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syariah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *maqashid* sendiri adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan sedangkan kata *syariah* sendiri berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah ataupun dihasilkan melalui ijtihad oleh mujtahid berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.<sup>29</sup>

Dengan demikian, kata *maqâshid al-syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang

<sup>27</sup> Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Asar Fuqaha al-Andalus: Fatawa al-Imam Al-Syâthibiy*, (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), h. 32, dalam Ibrahim, Metode Penetapan Hukum, h. 25

<sup>28</sup> Mustafa al-Maragi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*, (Beirut: Muhammad Amin Rawjwa asy-Syirkah, 1974), h.204, dalam Ibrahim, Metode Penetapan Hukum, h. 26

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Cet. ke-7; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 231

diartikan sebagai *al-ghâyah al-maqshûdah min tasyri' al-ahkâm*, yakni tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum. Dengan demikian, *maqâshid al-syariah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut istilah, al-Syâthibiy. menyatakan bahwa sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat<sup>31</sup>. Tujuan syariah menurut Imam al-Syâthibiy. adalah kemaslahatan umat manusia. Ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan<sup>32</sup>. Kemaslahatan, diartikan olehnya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.<sup>33</sup> Tolak ukur untuk menentukan manfaat dan mafsadat sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

#### 8. Pembagian *Maqashid Syariah*

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi pelaku dan

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 231

<sup>31</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 347

<sup>32</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *Al-Muwafaqat fi*, Jilid I, h. 150

<sup>33</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *Al-Muwafaqat fi*, Jilid II, h. 25

pelaksana hukum Islam yaitu manusia. Dilihat dari segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu, yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).

a. Kebutuhan Primer

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan ini. Kebutuhan dasar atau kebutuhan primer tersebut adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan nama al-dharuriyat al-khamsah (kebutuhan dasar yang lima).<sup>34</sup>

Kelima kebutuhan dasar tersebut mutlak harus ada pada diri manusia. Sebab Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan segala upaya demi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan dasar tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*, h. 209

unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.<sup>35</sup>

b. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuriyat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

c. Kebutuhan Tersier

Kebutuhan tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada guna untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan tidak akan rusak atau terganggu dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

Keberadaan kebutuhan ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya. Kebutuhan ini bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 209

memelihara harta (*hifzh al-mal*).<sup>36</sup> Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang teori *maqashid al-syari'ah*, dibawah ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian dari masing-masing kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya.<sup>37</sup> Lima tujuan tersebut, masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>38</sup>

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan cara mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah merupakan kebebasan yang pertama. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.<sup>39</sup>

b. Memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

<sup>36</sup> Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet.1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 164

<sup>37</sup> Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh*, h. 164

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 233-234

<sup>39</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid Syari'ah Islamiyyah* terj. Oleh Khikmawati (Kuwait), (Cet.ke-1; Jakarta: Amzah, 2009), h. 1

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah.<sup>40</sup> Jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensinya dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfâtin*. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Salah satunya dalam Q.S *at-Tahrim* ayat 6 yang artinya: “*Peliharalah dirimu dan peliharalah pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu*”.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu dengan menuntut ilmu dan belajar. Dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan.

---

<sup>40</sup> Husain Jauhar, *Maqâshid Syari'ah Islamiyya*, h. 22



Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Mentaati-Nya baik larangan maupun perintahnya, membenarkan para rasul dan nabi. Manusia mengoperasikan akalnya untuk mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan yang buruk.<sup>41</sup>

a. Memelihara keturunan (*Hifzh An-Nasl*)

Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizal* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.

b. Memelihara harta (*Hifzh Al-Mal*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. sebaliknya dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak.

---

<sup>41</sup> Husain Jauhar, *Maqâshid Syari'ah Islamiyya*, h. 93

Terdapat dua tujuan yang hendak dicapai dalam *mashlahah* itu sendiri, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa'at*), bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia, maupun kehidupan di akhirat.
- b. Menghindarkan kemudaratan (*daf'u madhorrot*), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.

Baik *jalbu manfa'at*, maupun *daf'u madhorrot* semuanya dapat dirasakan secara langsung ketika melakukan suatu perbuatan itu. Dapat juga dirasakan dikemudian hari setelah suatu perbuatan itu beranglangsung.

#### 9. Konsep *Maqashid Syariah* Al-Syâthibiy.

Konsep *maqasid syariah* Imam Al-Syâthibiy. melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya<sup>43</sup>. Namun apa yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi bisa menarik perhatian karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecce dan dibahas sepotong-sepotong oleh ulama sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Ia mengkhususkan pembahasan mengenai *maqasid* ini menjadi jilid tersendiri dalam kitab *al-Muwafaqat* dari empat jilid isi

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 233

<sup>43</sup> Pertama, Imam Malik (w. 179 H), lalu Imam al-Syafi'i (w. 204 H), kemudian al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H), selanjutnya Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir (w. 365 H), lalu al-Syaikh al-Shaduq (w. 381 H), Setelah itu datang Imam Al-Haramain (w. 478 H), Kemudian datang Imam Al-Ghazali (w. 505 H), kemudian Imam al-Razi (w. 606 H), lalu Imam al-Amidi (w. 631 H), dan „Izzuddin bin „Abd Al-Salam (w. 660 H), kemudian al-Qarafi (w. 684 H), al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh Imam al-Syatibi, dalam Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis), Sinopsis Tesis*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h. 9-10

kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqasid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Memasuki periode Ibnu Taimiyyah, nampaknya konsep *maqasid syariah* masih belum merupakan konsep yang sistemik walau telah mempertegas bahwa kemaslahatan menjadi tujuan akhir suatu hukum. Oleh karena itu, konsep atau teori maqasid syariah secara sistemik, adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*<sup>44</sup>.

Terminologi yang digunakan oleh Al-Syâthibiy. serupa dengan al-Juwaini dan al-Ghazali. Namun, Al-Syâthibiy. mengembangkan konsep maqashid syariah tersebut dalam tiga cara substansial yang termaktub dalam karyanya yaitu Kitab *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kesesuaian-kesesuaian dalam Dasar-dasar Syariah), sebagai berikut:

- a. Al-Syâthibiy. mengawali *al-Muwafaqat* dengan kutipan ayat al-Quran demi membuktikan bahwa Allah memiliki maqashid dalam ciptaan-Nya, pengutusan rasul-rasul dan dalam menentukan hukum. Maka dari itu, Al-Syatibi menilai maqashid sebagai pokok-pokok agama (*usul al-din*), kaidah-kaidah syariah (*qawa'id al-syari'ah*) dan keseluruhan keyakinan

<sup>44</sup> Al-Raisuni, Ahmad, *Nazariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, ( Beirut: Al Muassasah Al-Jami'iyyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyrwa Al-Tauzi', 1995), h35, dalam Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis) Sinopsis Tests*. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h.11.

(*kulliyat al-millah*)<sup>45</sup> *Maqasid* akhirnya menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam yang sebelum adanya *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi adalah bagian dari kemaslahatan mursal (*al-masalih al-mursalah*) atau kemaslahatan-kemaslahatan lepas yang tidak disebutkan dalam nas dan juga tidak pernah dinilai sebagai dasar hukum Islam yang mandiri.

- b. Al-Syâthibiy. mengubah *maqashid syariah* dari hikmah dibalik hukum menjadi dasar bagi hukum. Menurutnya, berdasarkan fondasi dan keumuman *maqashid*, sifat keumuman (*al-kulliyah*) dari keniscayaan (*daruriyyat*), kebutuhan (*hajiyyat*) dan kelengkapan (*tahsiniyyat*) tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial (*juz'iyat*)<sup>129</sup> Hal ini sedikit berbeda dengan fikih tradisional, begitu juga dalam mazhab Maliki yang diikuti oleh Al-Syâthibiy. yang selalu memberikan kedudukan lebih tinggi bagi dalil parsial daripada dalil umum (*kulliyat*),<sup>46</sup> ia juga menjadikan pengetahuan tentang *maqashid* sebagai persyaratan untuk kebenaran penalaran hukum dalam segala levelnya
- c. Al-Syâthibiy. memulai karyanya tentang *maqasid* dengan membuktikan kepastian proses induktif yang ia gunakan untuk menyimpulkan *maqasid* yang didasarkan pada sejumlah besar dalil yang ia pertimbangkan. Ia mengubah dari ketidakpastian

<sup>45</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *Al-Muwafaqat*, Vol. 2, h. 25, dalam Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 55.

<sup>46</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*, (Edisi ke-1; Herndon: VA: HIT, 1992), h. 169, dalam Auda, *Membumikan Hukum*, h. 55.

(*zanniyyah*) menuju kepastian (*qat'iyyah*). Ia juga berbeda pendapat umum yang didasarkan pada filsafat Yunani<sup>47</sup>.



---

<sup>47</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *Al-Muwafaqat*, Vol. 2, h. 229, dalam Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Cet. I. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 55.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan)<sup>48</sup>. lebih lanjut di jelaskan dalam buku metode penelitian hukum karangan Zainudin Ali bahwa penelitian hukum empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam

---

<sup>48</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan dengan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat<sup>49</sup>, adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pantai Tegalsambi Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan menggunakan analisis Hukum Positif (Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undan-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir) dan pulau-pulau kecil dan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah* Imâm al-Syâhtibiy).

#### **E. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan jawaban sesegera mungkin, pada umumnya persoalan tersebut berkisar pada tataran politik berupa kebijakan pemerintah dalam banyak hal, kesenjangan sosial ekonomi dengan segala aspeknya, persoalan-persoalan budaya dan hubungan internasional, angka kriminalitas yang setiap saat frekuensinya meningkat<sup>50</sup>. Dalam penelitian ini hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan tentang pendirian hotel dan kafedi Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara, selanjutnya dikaji lebih mendalam dan intensif dengan analisis kualitatif menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

---

<sup>49</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 105

<sup>50</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Badung:Mandar Maju, 2008), h. 126

kecil dan *maqâshid al-syarî'ah* Imâm al-Syâhtibiy. Dalam pendekatan penelitian ini membuktikan apakah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undan-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir) dan pulau-pulau kecil tersebut di terapkan dalam pendirian hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di pantai pantai Tegalsambi Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

#### **G. Jenis dan Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti<sup>51</sup>. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan BAPPEDA ( badan perencanaan pembangunan daerah) Kabupaten Jepara, pengusaha hotel dan kafe dan jika di perlukan dengan masyarakat sekitar pantai.

##### **2. Data Sekunder**

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.



Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait<sup>52</sup>. Adapun buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini seperti adalah kitab *al-Muwâfaqat fi ushûl al-Ahkam* karya Imâm al-Syâhtibiy, Aspek Teologis *Maslahah* dalam kitab *Muwafaqat* karya Hamka Haq; dan buku-buku lain yang menyangkut pembahasan *maqâshid al-Syari'ah*, sedangkan Undang-Undang yang di pakai seperti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan daerah provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Jawa tengah Tahun 2014-2034, dan Perda Jepara nomor 2 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, juga buku-buku yang terkait pengelolaan wilayah pantai dan hukum lingkungan seperti *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008, karya Dahuri, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*,. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, karangan Takdir Rahmadi, dan juga buku-buku lain yang terkait.

### 3. Data Tersier

---

<sup>52</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan<sup>53</sup>. Seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangatlah penting dilakukan karena data-data yang dikumpulkan sebagai bahan kajian suatu penelitian tak terkecuali dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang relevan setidaknya ada 2 macam

### 1. Wawancara langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiries, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistemik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian<sup>54</sup>. Dalam penelitian terkait pembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi di rencanakan akan mewawancarai pihak kafe dan hotel juga pihak pemerintah desa Tegalsambi dan pihak BAPPEDA Jepara sebagai regulator pembangunan di Kabupaten Jepara jika di perlukan akan mewawancarai masyarakat sekitar sebagai subjek yang terkena dampak dari pembangunan tersebut.

### 2. Observasi atau survei lapangan

---

<sup>53</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24

<sup>54</sup>Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 167

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala<sup>55</sup>.

Pengamatan dalam pengertian sehari-hari (leksikal) harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini observasi diperlukan untuk melihat fenomena di pantai Tegalsambi terkait pembangunan yang terjadi.

### **I. Teknik pengolahan Data**

Di dalam buku Metode Penelitian Ilmu Hukum karangan Bahder Johan Nasution, langkah-langkah dalam mengolah fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian ada tiga langkah yang harus dilakukan;

*Pertama;* mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya

*Kedua;* klasifikasi data

*Ketiga;* analisis data<sup>57</sup>.

Maksud mengelompokkan data disini adalah data-data yang masih mentah yang didapat dari observasi di pantai Tegalsambi, wawancara dengan pihak BAPPEDA Kabupaten Jepara, pihak hotel, pihak kafe,

<sup>55</sup>Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 169

<sup>56</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 73

<sup>57</sup>Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 173-174

Pemerintah Desa Tegalsambi dan dari masyarakat sekitar pantai ataupun dari bahan-lain, di kelompokkan antara data primer, data skunder dan tersier, setelah data terklompokkan langkah selanjutnya adalah mengkasifikasi data, upaya ini penting dilakukan karena data-data yang sudah di klompokkan masih perlu di klasifikasi dalam hal tingkat pendidikan responden, jabatan responden dalam instansi terkait dan lain-lain, karena hal tersebut akan mempengaruhi ketika proses analisis data, langkah yang terakhir adalah analisi data, dalam penelitian ini metode analisis yang di pakai adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data tentang prosedur pendirian hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, kemudian dianalisis menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan dengan menggunakan *maqâshid al-Syari'ah* kemudian diambil kesimpulan, dengan kata lain metode deskriptif analisis adalah memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan<sup>58</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan akan dianalisis dengan cara berfikir deduktif.

---

<sup>58</sup>Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 57.

Deduktif adalah analisi dari pengertian dan fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam (*maqâshid al-Syarî'ah*) dan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga Perundang-Undangan terkait pembangunan di sempadan pantai, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan tentang masalah pembangunan hotel dan kafe di sempadan di pantai Tegalsambi yang telah terjadi.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

#### J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pantai Tegalsambi adalah pantai yang berada di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Pantai Tegalsambi awalnya hanya diketahui oleh warga penduduk Desa Tegalsambi dan desa tetangga, tetapi kini Pantai Tegalsambi telah terkenal di seluruh warga Kabupaten Jepara, dan banyak juga wisatawan dari luar kota, bahkan wisatawan mancanegara.

Pantai ini dinamakan Pantai Tegalsambi karena pantai tersebut terdapat di Desa Tegalsambi, karena dari pihak pemerintah maupun warga tidak pernah memberi nama pantai ini maka pantai ini disebut saja dengan nama desa yaitu Pantai Tegalsambi. Tidak heran jika memasuki hari libur

sekolah maupun hari libur kerja, bahkan tidak liburpun selalu ada saja orang yang berkunjung sekadar menikmati keindahan pantai ini. Masyarakat dari berbagai kalangan, tidak membedakan yang kaya maupun yang miskin di pantai ini semua kalau sudah masuk ke pantai sama semua. Bahkan diyakini, air laut di pantai tegal sambi ini dapat menyembuhkan penyakit kulit yang biasanya sering diderita oleh anak-anak. Bahkan ada juga kepercayaan oleh masyarakat saat hari-hari tertentu ada keyakinan dapat menyembuhkan penyakit kronis lainnya seperti lumpuh, stroke dan lain sebagainya<sup>59</sup>.

Walaupun tempat ini banyak sekali bangunan-bangunan hotel, villa, bahkan resto yang diisi oleh para tamu manca negara maupun domestik, bukan hanya itu saja, sepanjang pantai sudah banyak berdiri warung-warung yang dilengkapi dengan tempat duduk yang cukup nyaman sambil melihat laut dan sekaligus mengawasi anak-anak yang sedang berenang. Menyunya pun sangat sederhana. Mulai dari yang hangat-hangat, hingga minuman segar dari es. Bahkan makanan ala kampung pun tersedia yang bisa dimanfaatkan untuk sarapan pagi disana. Bahkan tidak jarang ada keluarga yang sengaja pergi sarapan membawa bekal dari rumah dan dimakan disana.

#### **K. Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Pembangunan Hotel Dan Kafe Di Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara.**

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka untuk melihat fenomena pembangunan hotel dan kafe di Pantai Tegalsambi pandangan

---

<sup>59</sup> Pantai Tegalsambi, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tegalsambi,\\_Tahunan,\\_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Tegalsambi,_Tahunan,_Jepara) , di akses pada hari Rabu 17 Mei 2017 .

hukum harus kita dahukukan. Dalam rumusan UUD 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: *air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Ketentuan ini bersifat imperatif, karena mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu di pergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>60</sup>.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar-sektor, antara Pemerintah dan

---

<sup>60</sup> Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Dalam Muchsin Dkk, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah*, ( Bandung : Refika Aditama, 2007), h. 26.



Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Kemudian menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu di-jelaskan bahwa:

“Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat hingga batas administrasi Kabupaten/Kota”<sup>61</sup>.

Kenyataan beberapa kawasan pantai di Indonesia banyak dihuni oleh masyarakat untuk pemukiman, pertanian, budidaya tambak dan sebagainya. Secara historis, penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk yang menguasai kawasan pantai di Indonesia di mulai oleh para pedangang/nelayan atau para penziar agama yang sering berlayar baik dari negara lain maupun yang berpindah-pindah dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Secara berangsur-angsur sebagian dari mereka menetap dan menguasai tanah pada kawasan pantai. Sampai saat ini sulit untuk melakukan pendataan kepemilikan tanah dikawasan pantai, karena sejarah, sosial-budaya, dan faktor-faktor lain.

---

<sup>61</sup> Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

## 10. Pembangunan Kafe

Pada kawasan Pantai Tegalsambi, tidak ubahnya dengan pantai-pantai lain menyatu dengan kawasan pemukiman warga, namun terdapat pemandangan yang janggal, yaitu adanya beberapa bangunan hotel dan juga warung ataupun kafe sepanjang pantai Tegalsambi yang letaknya hanya beberapa meter dengan bibir pantai. Menurut penuturan salah seorang warga bahwa pembangunan tersebut di mulai sekitar tahun 2009 sampai sekarang ini terus berlangsung, jika dilihat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menimbulkan permasalahan di karenakan dalam Pasal 1 point 21 Undang-Undang tersebut menyatakan, bahwa ;

“kawasan perlindungan sempadan pantai meliputi daratan sepanjang pantai yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, lebar garis sempadan ini adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat,<sup>62</sup>

Dari pihak pemerintah Desa Tegalsambi, bukan tidak tahu terhadap masalah tersebut, namun Pemerintah Desa tidak dapat berbuat banyak dikarenakan masih mendahulukan rasa kekeluargaan, seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa Tegalsambi Agus Santoso:

“Kami sebenarnya sudah sering memeringati para warga yang mendirikan warung ataupun kafe di sempadan Pantai Tegalsambi, namun kami juga tidak tega ketika memaksa mereka menutup warung atau kafe mereka, selain karena mereka tetangga kita sendiri juga warung dan kafe itu sebagai mata pencaharian mereka<sup>63</sup>”

<sup>62</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

<sup>63</sup> Agus Santoso, *wawancara* ( Jebara, 2 Mei 2017)

Namun dari pihak Desa juga mengingatkan harus siap ketika warung atau kafe mereka ditertibkan karena mereka menempati zona sempadan pantai yang sudah dijelaskan, sebenarnya para pemilik warung ataupun kafe sadar bahwa lahan di sepadan pantai yang mereka tempati tidak ada dasar hukumnya, di karenakan mereka mendasari pendirian kafe dan warungnya hanya karena lurus dengan rumah mereka.

## 2. Pembangunan Hotel

Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang bila paradigma atas pembangunan itu di lihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan.

Menurut Undang-Undang pesisir pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara dan perencanaannya di kembalikan kepada pemerintah daerah.

Dalam lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Juni 2011 yang menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031, bahwa kawasan sempadan pantai Kabupaten Jepara yang terbentang di sepanjang pantai dari Kecamatan Kedung sampai dengan Kecamatan Donorojo dengan panjang pantai sekitar 82,73 Km, diatur dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut<sup>64</sup>:

- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- c. Untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadannya mengikuti sempadan jurang;
- d. Kegiatan pemanfaatan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk mempertahankan fungsi lindung kawasan (konservasi);
- e. Pendirian bangunan yang di batasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan penelitian;
- f. Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
- g. Perlindungan kawasan sempadan paantai 100 meter dari pasang tertinggi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;

---

<sup>64</sup> BAPPEDA Kabupaten Jepara. *Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031*. (t. t. : t. p. 2012), h. Buku tersebut selain berisi perda Kabupaten Jepara dan penjelasannya di lengkapi pula peta rencana tata ruang Kabupaten Jepara Juga ketentuan-ketentuan tambahan dalam hal rencana pembanguna berdasarkan rancangan tata ruang Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

- h. Pada sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau dan terumbu karang harus dilindungi dari kerusakan;
- i. Pada kawasan yang potensial untuk dilakukan penanaman bakau, maka dilakukan penanaman sehingga menambah area bakau;
- j. Pada kawasan sepanjang pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti, pemukiman perkotaan dan pedesaan pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan, serta kawasan lainnya. Pengembangan kawasan ini harus dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;
- k. Melakukan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- l. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;
- m. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai;
- n. Bangunan di pantai di arahkan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;
- o. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai objek wisata dan penelitian, dan

p. Diperlukan penetapan zona lindung di pantai sepanjang kepulauan karimunjawa.

Hal tersebut harus di amini oleh seluruh pihak di karenakan peraturan Kabupaten Jepara tersebut, sesuai dengan apa yang diaatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal 1 ayat (17) menjelaskan sebagai berikut;<sup>65</sup>

Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

namun yang menjadi fokus perhatian di penelitian ini adalah hotel Ocean View, dikarenakan ketika melihat secara langung hotel tersebut selain berdiri beberapa meter saja dari bibir panti terdapat juga dermaga pribadi yang secara jelas masyarakat menolaknya. Di jelskan oleh kepala Desa Tegalsambi bahwa pada mulanya pendirian dermaga pribadi hotel mendapat penolakan dari warga setempat dan pihak desa juga sudah melayangkan surat keberatannya kepda pemerintah Kabupaten Jepara, namun dengan berbagai cara pihak hotel mencari tanda tangan warga sekitar yang tidak tahu menahu terkait administrasi pendirian dermaga, sehingga mereka memberikan tanda

---

<sup>65</sup> Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

tanganya dengan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,00, sehingga turun izin pendirian dari pihak pemerintah provinsi Jawa Tengah, padahal yang mengetahui masalah sebenarnya di lapangan adalah pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten bukan pemerintah provinsi.

Menurut Saiful dalam rencana yang telah direncanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Jepara banyak aturan yang masih abu-abu yang masih bisa digunakan para pelaku usaha untuk melegalkan usahanya di sempadan pantai Kabupaten Jepara, seperti yang terindikasi pada lampiran lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Juni 2011 yang menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-203 pada point (e);

Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan penelitian.

Masih menurut Saiful<sup>66</sup> bahwa aturan tersebut masih sangat ambigu seharusnya bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi lebih dijelaskan lagi, apakah hotel termasuk apa tidak, kalau hotel termasuk apakah hotel yang dikelola pemerintah atau hotel milik perorangan juga.

#### **L. Pembangunan Hotel Dan Kafe Sempadan Di Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara Tinjauan *Maqâshid Al-Syarî'ah* Imâm Al-Syâthibiy**

Permasalahan yang terjadi di Pantai Tegalsambi selain harus dilihat dengan menggunakan hukum positif yang ada, melainkan juga harus dilihat

---

<sup>66</sup> Saiful, *Wawancara*, (Jepara, 5 Mei 2017)

menggunakan hukum Islam, agar mendapatkan pemahaman yang komperhensif terkait permasalahan yang ada di karenakan hukum Islam selain mengatur hubungan antara mausia dengan Allah SWT, antara semama manusia, juga mengatur prilaku manusia dengan alam sekitarnya.

Al-Quran dan as-Sunah adalah menjadi rujukan utama dalam penentuan hukum dalam Islam, namun seiring berjalanya waktu dan permasalahan-permasalahan semakin berkembang, muncullah metode-metode pengambilan hukum dari al-Quran dan as-Sunah agar dapat menjadi landasan penyelesaian hukum atas permasalahan yang terus berkembang salah satunya adalah Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah* Imâm Al-Syâthibiy.

Secara bahasa *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk *jama'* dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>67</sup> Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat diartikan pula jalan ke arah sumber pokok kehidupan<sup>68</sup>. Penyimpulan makna air tersebut dirasa sangat representatif karena dalam kehidupan *ukhrawi* manusia, air merupakan simbol kehidupan dan kebutuhan jasmani yang paling utama. Penyebutan ini sangat tepat karena air merupakan unsur dunia yang paling penting, urgensi unsur air ini dalam kehidupan duniawi ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya yang berbunyi,

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

<sup>67</sup> Hans Wehr, A Dictionaty of Modern Written Arabic, J. Milton (ed), (London: Maz Dinal dan Lyan, 1980), h.767

<sup>68</sup> Fazlurrahman, *Islam*. Terj, Ahsin Muhammad, *Islam*, (Bandung:Pustaka, 1984), h. 140.



“Dan Kami jadikan segala sesuatu dari air”<sup>69</sup>.

Al-Syâthibiy, menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam memaparkan maqashid syariah. Ia menyebutkan *al-syari 'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari 'ah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Hemat penulis, meskipun beliau menggunakan istilah yang berbeda-beda, namun tetap memiliki pengertian dan maksud yang sama, yakni tujuan hukum yang oleh Allah. *Maqashid syariah* dalam perspektif Al-Syâthibiy, adalah kemaslahatan, seperti ungkapan beliau dalam kitan *al-Muwafaqat* bahwa; sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>70</sup>

Namun sejauh mana pembangunan hotel maupun kafe yang berada di pantai Tegalsambi, *masalah* atau tidak harus lebih dikaji lagi lebih dalam lagi. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi pelaku dan pelaksana hukum Islam yaitu manusia. Dilihat dari segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, tersier, yang unsur pokok dalam maqashid syariah, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. *Maqâshid al-ssyarî'ah* dikelompokkan ke dalam tiga bagian seperti yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka, yakni: *maqashid al-daruriyat*, *maqashid al-hajiyat* dan *maqashid al-tahsiniyat*<sup>71</sup>

<sup>69</sup> QS. al-Anbiya (21): 30

<sup>70</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *al-Muwafaqat*, Jilid I, h. 6.

<sup>71</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *al-Muwafaqat*, Jilid II, h. 8.

Tujuan hukum Islam yang sudah di jelaskan di atas, jika di kaitkan dengan pendirian hotel kafe di pantai Tegalsambi, dapat dimasukkan dalam kategori menjaga menjaga akal, dikarenakan pada dasarnya manusia adalah mahluk yang mulia. Manusia di karuniai akal dan pikiran oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengetahui potensi akal itu seperti apa dan bagaimana cara mengembangkannya, namun seiring permasalahan sehari-hari yang kita hadapi membutuhkan liburan adalah waktu yang paling banyak ditunggu setiap orang karena dalam liburan banyak hal yang bisa dilakukan untuk memfokuskan pada kegiatan-kegiatan positif untuk kesehatan jasmani maupun rohani (akal).

Akal adalah pusatnya manusia. Jika kita memiliki akal yang sehat maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Karena setiap tingkah laku kita tidak lepas dari akal. Kita berpikir menggunakan akal kita. Maka dari penjelasan tersebut masuk dalam tingkatan *Maqashid al-Daruriyat*.

*Maqashid al-Daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqashid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72

Namun dalam hal pendirian hotel maupun kafe sebagai sarana penunjang rekreasi di pantai Tegalsambi, kiranya kita harus lebih dalam lagi mengkajinya. Menurut kesimpulan penulis terhadap konsep *maqashid syariah* Al-Syâthibiy, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqashid syariah* digunakan untuk menganalisis kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan yang terlihat dalam hukum tertulis saja, melainkan lebih jauh dan luas lagi, yakni kepada kemaslahatan yang dianalisis secara mendalam. *Maqashid syariah* dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia.

Al-Syâthibiy melakukan penekanan dan penggalian secara mendalam terhadap ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan<sup>73</sup>. Menurut pandangannya, *maqâshid al-syarî'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Al-Syâthibiy. memandang kemaslahatan dalam dua aspek, yakni:

1. *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan);
2. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

*Maqashid syariah* dalam arti *Maqashid al-Syari'* mengandung empat aspek sebagai berikut:

1. Tujuan awal dari syariat, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat;

<sup>73</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *al-Muwafaqat*, Jilid II, h. 8.

2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami;
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan;
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>74</sup>

Menurut pemaparan warga sekitar pantai Tegalsambi maupun para pengunjung dari berbagai daerah dari luar Desa Tegalsambi bahkan dari luar Kabupaten Jepara mereka berkesimpulan bahwa adanya hotel maupun kafe di tegalsambi membawa dampak positif maupun negatif.

Seperti yang di jelaskan oleh Nur Kholis salah satu warga yang tinggal di dekat pantai teglsambi

Menurut saya dampak positif adanya pembangunan kafe maupun kafe bahwa pantai jadi ada fasilitas ketika pengunjung pingin sekedar makan dan minum dan juga bagi pengunjung yang jauh ada tempat yang menginap, namun saya rasa dampaj negatifnya lebih banyak pertama, kafe dijadikan anak-anak sekolah untuk tempat melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan anak sekolahan seperti bolos sekolah, merokok dan pacaran yang kebablasan, juga dengan adanya hotel fan kafe warga secara tidak langsung tidak bisa leluasa mengakses pantai Tegalsambi<sup>75</sup>.

Namun hal yang sedikit berbedadisampaikan oleh pemilik salah satu kafe yang menempati sempadaan pantai Tegalsambi yang mengatakan bahwa kafe yang dibuatnya tidak melarang siapapun yang mengakses pantai, bahkan kalau ada orang yang berkunjung ke pantai dan menggunakan fasilitas kafe seperti duduk-duduk di kursi kafe tanpa membeli apapun juga di persilahkan, terkait anak-anak sekolah menggunakannya untuk tempat bolos ataupun melakukan pacaran yang

<sup>74</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *al-Muwafaqat*, Jilid II, h. 8.

<sup>75</sup> Nur Kholis, *Wawancara*, (Jepara 15 Mei 2017)

tidak selayaknya dari pihak kafe maupun warung sudah sering memperingatkan hal tersebut namun masih sering di ulangi terus menerus.

Dari gambaran tersebut jika kita benturkan dengan konsep *Maqashid syariah* Imam al Syathiby yang titik tekannya adalah kemaslahatan, dalam pandangan peneliti setelah menimbanginya dari berbagai informasi yang didapat juga melihat langsung apa yang terjadi, adanya pembangunan hotel maupun kafe yang berada di pantai Tegalsambi lebih banyak sisi *madhorotnya* dari pada sisi kemaslahatannya Keimpulan yang peneliti ambil adalah lebih banyak *madhorotnya*, mulai permasalahan sampah yang berada di pantai akibat pembangunan, penurunan akses masyarakat terhadap pantai Tegalsambi, manipulasi syarat administratif terhadap ijin pembangunan dermaga milik ocean view hotel, dan kafe dibuat sebagai sarana kenakalan muda-mudi. Hal itu jelas bertentangan dengan pengertian *masalahah* yang dikemukakan oleh ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm (w. 660 H). Dalam pandangan ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm, *masalahah* itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf’*(kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan)<sup>76</sup>, Sementara Najm al-Dîn al-Tûfi (w. 716 H) berpendapat bahwa maknamaslahah dapat ditinjau dari segi ‘urfi dan syar’i. Menurut al-Tûfi, dalam arti‘*urfi*, masalahah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar’i*, masalahah

<sup>76</sup> ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1, h.5, dalam Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014), h. 314.

adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâri'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah<sup>77</sup>. Tegasnya, masalahah masuk dalam cakupan *maqâsid al-syarî'ah*<sup>78</sup>. Dari hal ini saja kita sudah dapat menyimpulkan terkait fenomena privatisasi sempadan pantai tersebut *masalahah* atau tidak.



<sup>77</sup>Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyrî' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t. tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1384 H/1964 M), h.211, dalam Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, h. 314

<sup>78</sup> Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1991), h.97, dalam Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, 314.

## BAB V PENUTUP

### M. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan perundang-undangan yang ada, salah satunya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satu pasalnya menetapkan zonasi sempadan pantai 100 meter, sehingga harus diindahkan oleh seluruh pihak termasuk peraturan yang berada di bawahnya, namun pada prakteknya di pantai Tegalsambi hal tersebut sekilas tidak diindahkan karena banyak bangunan yang berdiri di sempadan pantai tersebut, namun kita tidak dapat langsung menilainya salah karena ada peraturan peraturan lain yang mengaturnya. Dalam peraturan daerah Kabupaten

Jepara yang mengatur RTRW Kabupaten Jepara yaitu Perda Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 menyatakan bahwa pantai adalah kawasan umum, namun dalam penjelasan pihak BAPPEDA Kabupaten Jepara terdapat banyak pasal yang masih abu-abu di dalamnya, salah satunya bahwa kawasan sempadan pantai boleh didirikan bangunan hanya untuk pembangunan yang menunjang penelitian dan rekreasi, hal tersebut masih ambigu, sehingga dijadikan celah oleh pengusaha untuk melegalkan usahanya mendirikan hotel maupun kafe yang dampaknya sekarang Pantai Tegalsambi menjadi sulit di akses oleh masyarakat luas dan masalah sampah yang semakin parah.

2. *Maqashid syariah* al-syâthibiy titik tekannya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang di tawarkan juga bermacam-macam dari tingkatan primer, sekunder, dan tersier, tingkatan primer harus ada urgensinya dalam pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. dalam pandangan penulis pembangunan hotel maupun kafe termasuk pada menjaga akal dalam tataran tersier, namun pada prakteknya tidak mengindahkan peraturan pemerintah, mempersulit masyarakat mengakses pantai juga permasalahan sampah yang di timbulkan, maka kesimpulann terakhir adalah bahwa privatisasi Pantai Tegalssambi untuk pembangunan hotel maupun kafe tidak memenuhi standar *maslah* yang menjadi titik tekan *maqashid syariah* al-Syâthibiy.



## N. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang penulis ajukan, yaitu:

1. Pemerintah dalam setiap terkecil mensosialisasikan perundang-undangan, terkhusus perundangan yang terkait pengelolaan laut dan juga pantai, karena teori sosialisasi perundangan menggunakan teori fiksi hukum, jika sudah di terbitkan di lembar negara dan di kasih jangka waktu tertentu seluruh masyarakat sudah dianggap tahu, padahal salah satu faktor penyebab banyaknya bangunan kafe di sempadan pantai Tegalsambi di karenakan masyarakat tidak mengetahui aturan yang melarangnya. Peraturan- peraturan di bawah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih di pertegas lagi karena pada kenyataannya masih banyak yang pasal didalam peraturan-peraturan tersebut masih abu-abu, sehingga dibuat cela para pengusaha untuk melakukan kegiatan usahanya yang pada praktek di pantai Tegalsambi pembangunan tersebut sangat merugikan lingkungan.
2. Pemerintah Desa memberikan peringatan kepada masyarakat daerah sekitar pantai Tegalsambi, jika peringatan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang ( Hukum Positif) tidak efektif, maka menggunakan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat yaitu dengan memperingatkan efek negatif pembnagunan di sempadan pantai dengan *maqashid syariah al-Syâthibiy* ( Hukum Islam )

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Hasil Penelitian

- 'Abd al-Rahmân, Jalâl al-Dîn .*al-Masâlih al-Mursalâh wa Makânatuha fi al-Tasyrî'*. t.tp: Matba'at al-Sa'âdah. 1403 H/1983 M.
- 'Abd al-Salâm, Izz al-Dîn ibn. *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*. Juz ke-1. Kairo: Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah, 19941.
- Ahmad, Al-Raisuni. *Nazariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*. Beirut: Al Muassasah Al-Jami'iyyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyrwa Al-Tauzi'. 1995.
- Al-'Ubaidi, Hamâdi. *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy. 1991
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Al-Maragi, Mustafa .*Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*. Beirut: Muhammad Amin Rawjwa
- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Syatibi*. Edisi ke-1; Herndon: VA: HIT, 1992.
- Al-Syâthibiy, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.th.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Apridar, *Ekonomi Kelautan*. Bogor : Graha Ilmu.2010
- Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah*. Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. 2014.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Cet. I, Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015.
- Bâ Bîkr al-Hasan, Khalîfat. *falsafat Maqâshid al-Tasyrî' Fi al fiqh al-Islâmiy*. Cet, I; Kairo: Maktabat Wahbah. 2000.
- BAPPEDA Kabupaten Jepara. *Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Taahun 2011-2031*. t. t. : t. p. 2012.

- Diraputra, M Suparman. *Sistem Hukum dan Kelambagan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu*. Bogor : PKSPL IPB. 2001.
- Fazlurrahman, Islam. Terj. Ahsin Muhammad. *Islam*. Bandung:Pustaka. 1984.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra" Al-Ma"nawi Al-Syâthibiy*. Cet. I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2008.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqâshid Syari'ah Islamiyyah* terj. Oleh Khikmawati (Kuwait). Cet.ke-1; Jakarta: Amzah, 2009
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,,1996.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Badung: Mandar Maju, 2008.
- Muchsin Dkk, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah*. Bandung : Refika Aditama. 2007.
- Nursidin, Ghilman. *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis) Sinopsis Tests*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2012.
- Pahala Siahaan, Marihot. *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2008.
- R. Dahuri dkk. *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 2008.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011.
- Saibani, Deni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI-Press, 1996.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia : Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*., Cet.1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Syarifuddin, Amir .*Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet. ke-7; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Wehr, Hans. *A Dictionatry of Modern Written Arabic*, J. Milton (ed),.London: Maz Dinal dan Lyan. 1980.

Zaid, Mustafa. *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*. t. tp.: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy,1384 H/1964 M.

### **B. Peraturan Undang-Undang**

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2014 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa tengah Tahun 2014-2034

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031

Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. PM 10/PW – 301/Phb. 77, tanggal 12 Desember1977

Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau keci

### **c. Internet**

Pantai Tegalsambi, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tegalsambi,\\_Tahunan,\\_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Tegalsambi,_Tahunan,_Jepara), di akses pada hari Rabu 17 Mei 2017 .

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Hasil Wawancara

1. Interview : Ahmad Idus Showabi  
 Interviewer : Agus Santoso, S.E  
 Jabatan : Kepala Desa Tegalsambi  
 Tanggal : 3 Mei 2017

Interview (AIS)	Interviewe
1. Kapan bapaak menjadi kepala Desa Tegalsambi?	Saya menjadi Kepala Desa sejak mulai tahun 2013
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap zonasi kawasan lindung sempadan pantai?	Secara pribai bahwa saya setuju kawasan lindung sempadan pantai itu 100 Meter namun, Pemkab Jepara menetapkan 25 Meter karena adanya kompromi dan para pihak pengusaha namun secara dasar hukum belum di temukan di peraturan Kabupaten Jepara
3. Bagaiman peran Desa dalam permasalahan penataan wilayah sempadan pantai?	Dari desa tidak bisa terlalu masuk secara teknis terkait pengelolaan pantai adalah kewenangan pemerintah Kabupaten Jepara

4. Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Desa terkait adanya kafe maupun hotel di sempadan pantai Tegalsambi?	Sebenarnya kita sudah pernah memberi tahu masyarakat terkait pembangunan kafe maupun warung, namun kita dari pihak desa merasa sungkan di sebabkan faktor kekeluargaan karena yang melakukan hal tersebut semuanya adalah tetangga dan kafe maupun kafe itu menjadi mata pencaharian utama mereka.
5. Bagaimana langkah selanjutnya yang di lakukan pemerintah Desa Tegalsambi?	Pihak desa sudah membuat proposal kepada pemerintah Kabupaten agar mengelola pantai Tegalsambi, dalam hal penertiban kafe dan warung di sempadan pantai Tegalsambi
6. Bagaimana akses jalan menuju Pantai Tegalsambi setelah adanya kafe maupun hotel?	Mengenai akses jalan menuju pantai Tegalsambi sedikit disayangkan karena banyaknya tanah di kawasan pantai Tegalsambi oleh para bule, menjadikan akses menuju pantai Tegalsambi sangat sedikit jika ada hanya bisa untuk sepeda montor, sehingga jika ingin parkir mobil harus di pantai Telukawur
7. Dampak yang langsung apa yang dirasakan pihak Desa dengan adanya hotel maupun kafe?	Para pelaku usaha hotel di Tegalsambi cukup kooperatif, jika ada kegiatan desa mereka menyumbang lebih besar dari warga lainnya dengan dana CSR nya.
8. Sebagai kepala Desa adakah hal yang meneurut anda bagaimana legalitas bangunan-bangunan di pantai Tegalsambi?	Kasus yang pernah terjadi yaitu pembangunan dermaga pribadi milik hotel ocean view, yang menurut warga akan menjadikan akses warga kepantai akan lebih sulit, pihak hotel beralih bahwa mereka sudah mengkantongi izin, namun setelah di periks baru sebatassurat rekomendasi saja, sehingga pihak desa mengajukan surat permohonan penolakan pembangunan dermaga

	<p>hotel tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Jepara, namun dalam perjalannya masyarakat di dekati pihak hotel diminta tanda tangan dan di berikan uang Rp 100.000 karena tandatangan warga sekitar adalah syarat menapatkan izin oleh sebab itu turunlah izin dari propinsu Jawa Tengah, padahal kami warga Tegalsambi yang sebenarnya mengetahui keadaan sebenarnya, namun manakala penolakan tidak didampingi maka akan mudah di manipulasi.</p>
--	---

2. Interview : Ahmad Idus Showabi  
 Interviewer : Saiful  
 Jabatan : Staff Ekonomi Prasarana dan Pembangunan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Jepara  
 Tanggal : 5 Mei 2017

Interview (AIS)	Interviewe
1. Apakah sempadan pantai termasuk cakupan RTRW yang di buat oleh BAPPEDA?	Dalam peraturan yang berlaku bahwa RTRW adalah mengatur tata ruang daratdaan sempadan pantai termasuk dalam baahsan RTRW.
2. Bagaimana pendat anda terkait bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan pantai Kabupaten Jepara?	Perda ini berlaku 2011 kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak seperti rumah atau bangunan lain yang yang berdiri jauh sebelum adanya peraturan ini, terus tak bisa dilepaskan bahw rumah nelayan ya di pantai.
3. Bagaimana perspektif RTRW Kabupaten Jepara	Masalah hotel di sempadan pantai menurut saya masih abu-abu, aslinya tidak boleh, namun ada peraturan terkait sempadan yang menyatakan di

terhadap pembangunan hotel maupun kafe di Jepara?	perbolehkan selama menunjang kegiatan rekreasi pantai, namun ketegasan peraturan itu perlu di tanyakan apakah hanya sekedar wahana permainan atau apa, kalau kegiatan yang menunjang rekreasi itu seperti hotel atau kolam renang yang bersifat tertutup, sebenarnya tidak boleh, namun kalau di larang tapi masih aa kalimat itu.
4. Bagaimana perjalanan draf rencana RTRW sampai menjadi peraturan?	RTRW yang dibuat oleh BAPPEDA Kabupaten Jepara, namun sebelum menjadi draf yang akan di serahkan kepada pemerintah Kabupaten Jepara terlebih dahulu di koreksi oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan masing-masing sehingga terkadang ada aturan RTRW yang sisi kejelasannya tidak begitu jelas, Kami hanya membuat rencananya saja, masalah pengesahannya kita kembalikan kepada pemerintah
5. Ketika di lihat sekilas RTRW Kabupaten Jepara tidak ada penentuan 100 Meter sebagai zona sempadan pantai, apa alasannya?	Iya kami tidak menentukan batasan 100 meter seperti yang di anjurkan oleh Undang-Undang, karena sekali lagi peraturan yang adaa sekarang ini sudah melewati berbagai belah pihak yang semuanya mempunyai kepentingan
6. bagaimana kekuatan hukum RTRW yang di buat oleh BAPPEDA?	Kalau sudah di sah kan pemerintah RTRW ini ya harus enjadi pegangan seluh pihak terkait pembanguan di Jepara

3. Interview : Ahmad Idus Showabi

Interviewer : Munawar

Jabatan : Pemilik kafe Unik Jepara



Alamat : RT 01/RW 02 Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan  
Kabupaten Jepara

Tanggal : 27 April 2016 dan 5 Mei 2017

Interview (AIS)	Interviewe
1. Kapan bapak mendirikan kafe bapak di pantai Tegalsambi?	Kafe saya ini saya rintis semenjak tahun 2009 di ujung utara pantai Tegalsambi dan semenjak 2011 saya memindahkannya ke sisi selatan pantai ini
2. mengapa bapak memilih pantai Tegalsambi sebagai lokasi kafe bapak?	Karena banyak pengunjung maka saya berinisiatif mendirikan kafe, sebenarnya pantai ini tidak begitu terkenal namun letaknya yang berdekatan dengan pantai Telukawur maka, lambat laun pantai ini juga banyak di kunjungi.
3. Bagaimana pendapat bapak terkait, kafe ini berdiri di sempadan pantai?	Saya tahu bahwa kafe saya ini berdirinya diatas tanah pantai yang sebenarnya milik umum. Tapi atas dasar bahwa sempadan pantai ini lurus dengan rumah saya maka saya memakainya untuk
4. Adakah penertiban dari pihak Desa Tegalsambi?	Dari pihak desa tidak pernah mengur kami, maka kita beranggapan bahwa hal yang saya lakukan dan teman2 yang lain sah-sah saja
5. Kalau diamati banyak sampah di sekitar kafe bapa, bagaimana tanggapan bapak?	Masalah sampah kami setiap pagi membersihkan sampah-sampah disekitar kafe maupun warung kami, yang anda lihat sampah yg cukup mengganggu di pantai ini berasal dari kiriman smpah sungi

4. Interview : Ahmad Idus Showabi

Interviewer : Nur Kholis

Jabatan : Masyarakat sekitar pantai Tegalsambi Kabupaten  
Jepara

Alamat : RT 009/RW Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan  
Kabupaten Jepara

Tanggal : 15 Mei 2017

Interview (AIS)	Interviewe
1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya hotel maupun kafe di pantai Tegalsambi?	Dengan adanya kafe dan hotel di pantai Tegalsambi saya merasa senang karena membuat pantai rame, Tapi kalau ada orang-orang yang bersantai-santai di depan hotel sering di usir dan sekarang malah ada tulisan dilarang parkir di depan pantai hotel
2. Adakah Komplain dari masyarakat sekitar hotel maupun kafe?	kalau malam agak terganggu karena bising dari suara karaoke yang sampai malam dari hotel, Kafe banyak digunakan untuk tempat bolos anak-anak sekolah
3. Adakah permasalahan lingkungan yang di sebabkan sengan berdirinya hotel maupun kafe di sempadan pantai Tegalsambi.	Sebelum dan sesudah adanya bangunan di pantai Tegalsambi masalah sampah tidak ada bedanya karena sebelum adanya bangunan-bangunan tersebut terkadang pantai tegalsambi banyak sampah ketika musim hujan kiriman dari sungai-sungai yang ada, kalau dari sampah yang hasil ulah manusia relatif tidak ada karena sejauh yang saya tau banyak kafe yang membersihkan sampah-sampah setiap harinya
4. Bagaimana tanggapan pihak kafe terhadap orang-orang memanfaatkan pantai di depannya?	Kalau pemilik kafe menurut saya tidak mempersalahkan dengan adanya kami yang bermain di pantai depan kafe mereka tapi jalan menuju ke pantai sekarang agak sulit karena tertutup bangunan-bangunan tersebut.

## Lampiran 2 : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak  
Kepala Desa Tegaldambi  
Agus Santoso, S. E



Wawancara dengan Bapak  
Saiful staf ekonomi  
prasarana dan pembangunan  
wilaah BAPPEDA  
Kabupaten Jepara



Pemandangan hotel Ocean View dilihat dari dermaganya nampak dangat dekat dengan bibir pantai Tegalsambi



Terkadang kafe yang berada di hotel Ocean View memakai sempadan pantai untuk kegiatannya, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses pantai Tegalsambi dengan Leluasa



Salah satu potret kafe Unik,  
salah satu dari puluhan kafe  
yang menempati sempadan  
pantai Tegalsambi



Nampak meja dan kursi  
permanen yang terbuat dari  
semen.



Area Dempdan pantai yang di jadikan kafe sehingga masyarakat tidak dapat mengakses pantai, dan terkadang jika ada masyarakat berada di kawasan photel atau kafe di usir oleh petugas hotel



Rambu-rambu pelarangan sepeda motor melintas diarea sempadan pantai depan hotel, dengan alasan banyak anak kecil, namun menurut pantauan tidak terlihat anak kecil yang berada di hotel maupun kafe.



Sampah yang memenuhi sepanjang pantai Tegalsambi, yang berada di kiri skanan hotel maupun kafe



Tanah milik warga banyak yang terletak dekat pantai banyak yang di jual dengan harga murah.

### Lampiran 3: Surat Keterangan Pra Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Jepara



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Pattimura No. 4 Telp. (0291) 592478, 597749, Fax (0291) 592478 Ext. 816  
Pesawat 801, 802, 803, 804 s/d 816  
J E P A R A 59416

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/0009

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor Un.03.2/TL.01/1748/2015, Tanggal 22 Desember 2016 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : **AHMAD IDUS SHOWABI**
2. NIM : 13220219
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Ds Kerso RT 02 RW 02, Kec. Kedung, Kab. Jepara
5. Penanggung jawab : Dr. Suwandi, MH
6. Maksud dan tujuan : Untuk melakukan penelitian guna penyusunan proposal skripsi dengan judul :  
"PRIVATISASI SEPADAN PANTAI UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DAN KAFE PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN QAWAID FIQHIAH (Studi kasus pantai Telukawur Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan)."
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Research/Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Jepara;
4. *Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 3 Januari 2017 s/d 3 Februari 2017.*

Dikeluarkan di : Jepara  
Pada tanggal : 3 Januari 2017

An.KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN JEPARA  
KEPALA BIDANG LITBANG



Tembusan :

1. Ka. Bakesbangpollinmas Kab. Jepara
2. Ka. Dinas/Instansi yang terkait dalam penelitian ini
3. Arsip.



**Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Jepara.**



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Ratu Kalinyamat 7 Jepara Telepon (0291) 593813, 591115  
 JEPARA 59419

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : 072 / 073

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.03.2/TL.01/1064/2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : AHMAD IDUS SHOWABI
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIM : 13220219
4. Alamat : -
5. Penanggung jawab : Dr. Suwandi, M. H
6. Maksud dan tujuan : Guna melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul  
 research/survey " *Privatisasi Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara Untuk Pembangunan Hotel dan Kafe (Perspektif Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil dan Maqashid Al Syari'ah Imam Syathibiy*
7. Lokasi : Bertempat di Desa Tegalsambi Kec. Tahunan

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Jepara;
4. Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 3 Mei 2017 s/d 3 Agustus 2017.

Dikeluarkan di Jepara  
 pada tanggal : 3 Mei 2017

An. KEPALA BAKESBANGPOL  
 KABUPATEN JEPARA  
 SEKRETARIS



Tembusan Kpd Yth :

1. Ka. Bappeda Kab. Jepara
2. Ka. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Jepara
3. Ka. Dinas/Instansi terkait dalam penelitian ini
4. Arsip.

**Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Desa Tegalsambi.**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
KECAMATAN TAHUNAN  
DESA TEGALSAMBI**

Balai Desa Tegalsambi Kec. Tahunan Kab. Jepara59422

**SURAT KETERANGAN  
PENGANTAR**

Nomor : 045.2/116/2017.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. AGUS SANTOSO, SE.  
NIM : PETINGGI TEGALSAMBI

Menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD IDUS SHOWABI Lk/Pr  
NIM : 13220219  
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Surat bukti diri : Surat Ijin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor Un.03.2/TL.01/1023/2017


Keperluan : mengadakan penelitian (research) : **Privatisasi Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara untuk Pembangunan Hotel dan Kafe.**

Berlaku mulai : 26 April 2017 s/d selesai

Keterangan : Orang tersebut diatas adalah benar-benar mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan mengadakan penelitian sebagaimana tersebut diatas.


Demikian untuk menjadi maklum untuk yang bersangkutan.

Pemohon

  
Ahmad Idus Showabi



## Lampiran 6 : Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Jepara



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
 NOMOR : 2 Tahun 2011  
 TANGGAL: 23 Juni 2011



**Lampiran 7 : Salinan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 38, dan angka 44 diubah, dan di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A, serta di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.

Perairan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

14. Rencana ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

18A. Izin ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 18A. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  - 27A. Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orang sehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Pesisir  
tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
31. Pemberdayaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
33. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
35. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
38. Setiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

2. Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.
- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

3. Judul ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. Judul Bagian Kesatu pada Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Izin

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.

- (4) Izin ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:

- a. produksi garam;
- b. biofarmakologi laut;
- c. bioteknologi laut;
- d. pemanfaatan air laut selain energi;
- e. wisata bahari;
- f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
- g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.

(2)

Izin ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
  - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.
- (2) Pemanfaatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan

Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 22B ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 22B

Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.

Pasal 22C

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
  - a. konservasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. budi daya laut;
  - e. pariwisata;

f. usaha ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- i. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
  - ii. pertanian organik;
  - iii. peternakan; dan/atau
  - iv. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
  - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
  - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
13. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.
- (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.

(4) Izin ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
  - b. menjamin akses publik;
  - c. tidak berpenduduk;
  - d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;
  - e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
  - f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
  - g. melakukan alih teknologi; dan
  - h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi perikanan dan kelautan.

(3) Perubahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis, ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan DPR.
- (4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.
- (2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

16. Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

16. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Menteri berwenang:
  - a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan
  - b. menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

17. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
  - a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
  - b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
  - c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
  - d. melakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
  - i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
  - j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
  - k. memperoleh ganti rugi; dan
  - l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
  - a. pengambilan keputusan;
  - b. pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- b. pelaksanaan pengelolaan;
  - c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
  - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
  - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
  - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
  - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

19. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.

(3) Pemanfaatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

21. Di antara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

21. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

22. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.

Pasal 78B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Lydia Silvanna Diaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

## I. UMUM

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan

hasil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya disampaikan secara efektif melalui jalur komunikasi yang tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemerintah provinsi wajib melakukan perbaikan serta memublikasikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan yang diterima dari pihak penanggap.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mendapat tanggapan dan/atau saran sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dokumen tersebut dianggap final.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4 ...





PRÉSĪDĒN  
REPUBLĪK ĪNDŌNESĪA

Angka 4

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 8

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi", antara lain, dapat berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 22C

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 13 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 13

Pasal 26A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "akses publik" adalah jalan masuk yang berupa kemudahan, antara lain:

- a. akses Masyarakat memanfaatkan sempadan pantai dalam menghadapi Bencana Pesisir;
- b. akses Masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;
- c. akses nelayan dan pembudi daya ikan dalam kegiatan perikanan, termasuk akses untuk mendapatkan air minum atau air bersih;
- d. akses pelayaran rakyat; dan
- e. akses Masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf e

Peserta Indonesia, antara lain, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta badan usaha swasta nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "aspek ekologi" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian lingkungan/ekosistem di pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) Masyarakat di pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan bisnis/investasi dan tingkat kesejahteraan Masyarakat di pulau-pulau kecil.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Ayat (1)

Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi nasional" adalah Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "wilayah penangkapan ikan secara tradisional" adalah wilayah penangkapan ikan untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 20 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 20

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 75A

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 78A

Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil" termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain:

- a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu;
- b. Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa;
- c. Taman Nasional (Laut) Bunaken;
- d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi;
- e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate;
- f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan
- g. Taman Nasional Kepulauan Togean.

Pasal 78B

Cukup jelas.

## Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5490



### BIOGRAFI PENULIS

Nama : Ahmad Idus Showabi  
Alamat : RT 02/RW 02 Desa Kerso Kecamatan  
Kedung Kabupaten Jepara  
T.T.L : Jepara, 17 Mei 1988  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Agama : Islam  
Status : Lajang

### Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtida'iyah Datuk Singgaraja, Kerso Kedung Jepara. ( Tahun 1994-2000)
2. SMP Islam Datuk Singgaraja, Kerso Kedung Jepara. ( Tahun 2000-2003)
3. Madrasah Aliyah Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Pati. (Tahun 2003-2007)
4. STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang. ( Tahun 2008-2010)
5. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. ( Tahun 2013-2017)
6. Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati. ( Tahun 2003-2007)
7. Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang. ( Tahun 2008-2010)